

PETUNJUK OPERASIONAL
PENYEDIAAN INFORMASI HARGA PANGAN DAN NERACA BAHAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Pengelola Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
- b. Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan penyelenggaraan urusan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan.
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketersediaan dan Distribusi pangan.
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan Distribusi pangan.
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang Ketersediaan pangan dan Distribusi Pangan.
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan Distribusi Pangan dan.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Tugas Sub Bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi Pangan adalah: Mengonseprencana, membagikan tugas, member petunjuk kepada bawah dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Distribusi, Akses Pangan dan Harga Pangan sertamenyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program kerjadan kegiatan yang berkaitandengan penyelenggaraan urusan yang menjadikewenangan sub bidang Distribusi, Akses Pangan dan Harga Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan ketentuan.

2. Masalah yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah masih adanya daerah di Kabupaten Pesisir Selatan yang tergolong kategori rawan pangan dan tingkat pendistribusian Jaringan dan Harga pangan masih belum stabil dan Spekulan yang tidak sehat, sehingga melalui Pemantauan Jaringan Distribusi harga Pangan diharapkan informasi dan flutuasi harga dapat diketahui untuk mengambil kebijakan selanjutnya untuk mewujudkan Kestabilan harga ditingkat petani sehingga dapat bersaing dalam pembelian, dan penjualan bahan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan

jaringan distribusi dan harga bahan pangan dimasyarakatsecaraberkelanjutansehinggatercapaikestabilan harga dan pasokan keluar-masuk bahan pangan.

3. KondisiSebelumKegiatandilaksanakan

- a. Pemantauan Jaringan Distribusi Pangan (Pasokan pangan, Akses Pangan dan Harga Pangan dan HBKN) di Kabupaten Pesisir Selatan di mulai pada tahun 2009 dengan Program dari Propinsi Sumatera Barat dan Tahun 2021 ini anggarkan melalui dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Sub KegiatanPenyediaan Informasi Harga Pangan Dan Neraca Bahan Makanandilakukan disetiap Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan terutama pasar Kecamatan

4. Tujuan

TujuanSub kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Dan Neraca Bahan MakananadalahuntukmewujudkanKestabilan harga ditingkat petani sehinggadapatbersaing dalam pembelian, pengolahan dan penjualan gabah.

5. Sasaran

Sasaran yang ingindicapaimelaluiSub kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Dan Neraca Bahan Makanan adalah pasar kecamatan dalam Kabupatennm Pesisir Selatan untuk mendapatkan Informasi Harga.

6. Dana

1. Dinas / Instansi :DinasPanganKabupaten Pesisir Selatan
2. Program : Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian & Perkebunan)
3. NamaSub Kegiatan : Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
4. SifatKegiatan : Lama/Lanjutan Kegiatan Propinsi
5. BagianBelanja : Langsung
6. JumlahBiayaKegiatan Perubahan : Rp 13.488.320,-
7. KondisiSebelumKegiatan
8. Dilaksanakan : -
9. waktuPelaksanaan : Januari - Desember 202(12 Bulan)
10. PejabatPelaksanaTeknis
 - a. Kegiatan Nama : Fetmawati, SP
 - b. Jabatan : Kepala SeksiDistribusiPangan
11. Bendahara Pengeluaran:

- a. Nama : Roza Lina Alda, SKM
- b. Jabatan : Staf Dinas Pangan
12. Lokasi Kegiatan : 15 Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
13. Tolak Ukur Indikator
- a. Masukan
1. Dana Tersedia : Rp 13.488.320,-
2. Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember 2021 (12 Bulan)
14. Keluaran : Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
15. Hasil : Tersedianya informasi Harga, Pasokan Pangan dan Neraca Bahan Makanan
16. Rincian Biaya Kegiatan perubahan yang tercantum dalam DPA Tahun Anggaran 2021 sebagai:

7. Hasil-hasil

a. *Input* : Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp.13.488.320,-

Jangka Waktu Pelaksanaan: 12 Bulan (Januari s/d Desember)

b. *Output* : Terlaksananya Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan

c. *Outcomes*: Tersedianya Informasi Harga, Pasokan Pangan dan Neraca Bahan Makanan

d. *Impact* : Tersedianya informasi Harga, Pasokan Pangan dan Neraca Bahan Makanan

e. *Benefit* : Termotivasinya masyarakat dalam pengendalian dan informasi harga dan pasokan pangan

8. Keterkaitan dengan Unit Kerja Lain

Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan berhubungan dengan Sekda Kab/Badan/Dinas/Kantor se-Kabupaten Pesisir Selatan.

9. Organisasi Kegiatan

Dengan mengacu kepada :

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 2 dan Pasal 3, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membuat laporan mempertanggungjawabkan urusan ketahanan pangan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- f. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan
- g. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal
- h. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

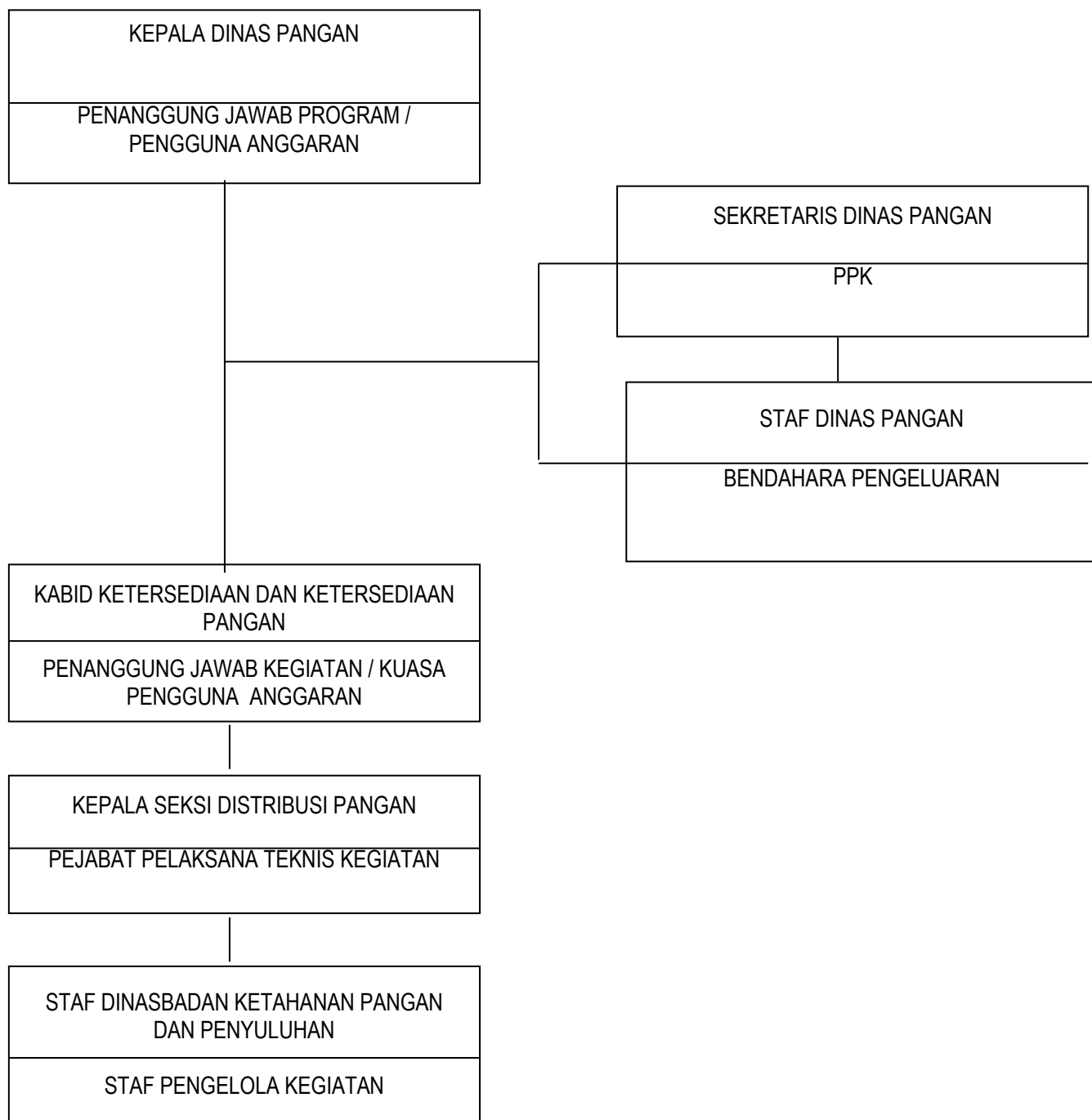
- i. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/23/Kpts/BPT-PS/2021, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

9.1 . Struktur Organisasi

Ditetapkan Susunan Organisasi pada Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab Program/Pengguna Anggaran, Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Penanggungjawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kepala Seksi Distribusi Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Bendahara Pengeluaran Staf Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- e. Staf Pengelola Kegiatan Staf Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

STRUKTUR ORGANISASI
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN INFORMASI HARGA PANGAN
DAN NECARA BAHAN MAKANAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021



9.2 Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mempedomani Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut :

A. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran

- 9.A.1 Memberikan arahan dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi pelaksanaan program dan kegiatan.
- 9.A.2 Melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan.
- 9.A.3 Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran yang bersangkutan.
- 9.A.4 Mempertanggungjawabkan, menandatangani dan memeriksa seluruh dokumen paling lambat 1 x 3 bulan.
- 9.A.5 Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran.
- 9.A.6 Menandatangani SPM.
- 9.A.7 Mengelola hutang piutang yang menjadi tanggung jawab OPD.
- 9.A.8 Menyusun dan menyampaikan keuangan OPD.
- 9.A.9 Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD
- 9.A.1 Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.

B. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran

- 9.B Membantu Penanggung Jawab Kegiatan dalam melakukan tugas yang .1 dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali/kompetensi dan pertimbangan lainnya.
- 9.B Pelimpahkan kewenangan tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Kepala .2 Daerah atas usul Kepala OPD.

C. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

- 9.C.1 Menyiapkan Organisasi Pengelola Kegiatan.
- 9.C.2 Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- 9.C.3 Mengusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 9.C.4 Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- 9.C.5 Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- 9.C.6 Dan tugas-tugas lainnya sesuai yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

D. Staf Pengelola Kegiatan

Membantu pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas penatausahaan/ administrasi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan.

E. Bendahara Pengeluaran

- 9.E.1 Melaksanakan penatausahaan pengeluaran terhadap Belanja Langsung (BL), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU).
- 9.E.2 Mengajukan SPP-BL, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD berdasarkan SPD.
- 9.E.3 Mencatat SPP yang diajukan ke dalam registar dibuat 3 (tiga) rangkap (lembar 1,2) untuk PPK-OPD dalam lembar ketiga untuk arsip bendahara.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2021

Diketahui Oleh :



